

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. PT SIER tidak terdaftar ke dalam daftar piutang PT BAS namun statusnya sebagai badan usaha milik negara memenuhi Pasal 1137 KUHPerdara sebagai piutang yang dapat didahulukan oleh undang-undang. Tanpa adanya penjaminan khusus tidak menjadikan hilangnya hak PT SIER untuk didahulukan piutangnya dengan memenuhi ketentuan badan umum yang dibentuk oleh pemerintahan yang modalnya paling sedikit 51% berasal dari negara. Oleh sebab itu, kedudukan PT SIER atas piutangnya merupakan kreditor preferen yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1137 KUHPerdara.
2. PT SIER hanya dapat melakukan upaya hukum dalam jangka waktu kedepannya sebagai bentuk perlindungan hukum represif yaitu yang pertama, mendaftarkan tagihan saat proses pemberesan harta pailit masih berjalan dengan mempertimbangkan kedudukan PT SIER sebagai kreditor preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 1137 KUHPerdara dan mempertimbangkan Pasal 185 ayat (4) UUKPKPU. Kedua, PT SIER dapat melakukan gugatan keperdataan terhadap direksi atau dewan komisaris PT BAS selaku debitor pailit yang menandatangani perjanjian utang-piutang dengan PT SIER sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (4) dan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan uraian pembahasan atas permasalahan dengan dikaitkan dengan teori yang menjadi pedoman masyarakat maka penulis memberikan rekomendasi, yaitu:

1. Para pihak terutama PT SIER wajib untuk mengamati hal-hal yang diatur dalam perjanjian terutama nominal ganti biaya, kerugian, dan bunga yang harus dibebankan apabila PT BAS tidak dapat memenuhi hak dan/atau kewajiban yang disepakati sebelumnya. Sebab dalam perjanjian utang-piutang PT SIER dengan PT BAS tidak mengatur secara detail mengenai ganti biaya, kerugian, dan bunga padahal apabila debitor terlambat melakukan pemenuhan piutang maka kreditor, apabila perusahaan, mendapatkan sejumlah kerugian baik berbentuk materiil ataupun non materiil. Dasar hukum yang mengatur secara jelas mengenai hal tersebut termuat pada Pasal 1236 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kesadaran kreditor dalam permasalahan ini PT SIER selaku berpiutang wajib diperhatikan sebab untuk mendapatkan jaminan kebendaan dari debitor yaitu PT BAS harus memenuhi ketentuan dan dapat menjadi jaminan pasti atas piutangnya dengan memenuhi kriteria nilai materiilnya jaminan kebendaan wajib melebihi jumlah piutangnya. Selain dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pemenuhan prestasi sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian, jaminan tersebut dapat menjadi upaya akhir untuk pemenuhan piutang apabila debitor dinyatakan pailit sebagaimana diberikan kewenangan

kepada kreditor pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Perlu adanya pembaruan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengingat banyaknya fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat mengenai kepailitan. Perkembangan zaman saat ini tidak sedikit pihak yang memanfaatkan putusan kepailitan untuk menjadi dasar atas itikad buruk seseorang. Dalam undang-undang tersebut pun belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum hingga upaya yang dapat dilakukan bagi kreditor yang tidak berhasil mendaftarkan piutangnya. Perlindungan tersebut dapat berupa perpanjangan masa pendaftaran tagihan milik kreditor ataupun hak istimewa yang dapat diberikan undang-undang kepada kreditor sebagai bentuk perlindungan di mata hukum. Hal tersebut penting adanya mengingat konsekuensi dari tidak terdaftarnya tagihan membuat hilangnya hak kreditor mendapatkan harta pailit.